



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 983/Pid.B/2018/PN Pbr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Wendri Alias Wen Bin Burhanuddin;
2. Tempat lahir : Pekanbaru;
3. Umur/tanggal lahir : 50 tahun/ 20 Juli 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Soekarno Hatta Ujung Gang Ansor RT 002 RW 04 Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Agustus 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 7 September 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2018 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2018 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 7 November 2018;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 8 November 2018 sampai dengan tanggal 7 Januari 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya untuk itu telah dijelaskan oleh Majelis Hakim akan tetapi Terdakwa menyatakan akan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 983/Pid.B/2018/PN Pbr tanggal 9 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 983/Pid.B/2018/PN Pbr tanggal 10 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 983/Pid.B/2018/PN Pbr.



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Wendri Als Wen Bin Burhanuddin, terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Perjudian, sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Wendri Als Wen Bin Burhanuddin dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan, dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam tipe 215 dengan nomor 08238558668
 - 1 (satu) buah pena snowman warna biru dan 1 lembar rekapan nomor undian TOGEL;Dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan;
- Uang Tunai sebesar Rp. 257.000,- (dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesalinya dan berjanji tidak mengulangi melakukan tindak pidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Wendri Als Wen Bin Burhanuddin, pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2018, bertempat di JL Soekarno Hatta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru telah, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas kejadiannya berawal ketika Saksi Budi Jaya Sinaga bersama-sama Saksi Oktomi Saputra mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa Wendri Als Wen Bin Burhanuddin telah melakukan kegiatan perjudian nomor undian Togel di JL Soekarno Hatta Kota Pekanbaru, setelah melakukan penyelidikan dan diketahui bahwa informasi masyarakat itu ternyata benar, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekira pukul 16.00 Wib, Saksi Budi Jaya Sinaga bersama-sama Saksi Oktomi Saputra langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang duduk-duduk di JL Soekarno Hatta menunggu calon pembeli/pemesan nomor undian TOGEL, dimana saat dilakukan penangkapan ditemukan uang sebesar Rp. 257.000,- (dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan togel tersebut, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam tipe 215 dengan nomor 08238558668, 1 (satu) buah pena snowman warna biru dan 1 lembar rekapan nomor undian Togel;
- Bahwa dalam permainan judi nomor undian Togel ini, pembeli memasang angka taruhan minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dengan hadiah yang terdakwa janjikan kepada para pembeli adalah untuk 2 (dua) angka jika menang akan memperoleh hadiah sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), 3 (tiga) angka jika menang akan memperoleh hadiah sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), 4 (empat) angka jika menang akan memperoleh hadiah sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), apabila dari pembeli tersebut angka yang ditebaknya cocok dengan angka yang keluar pada putaran itu, maka pembeli tersebut dapat mengambil hadiahnya langsung pada terdakwa;
- Bahwa pemutaran judi nomor undian Togel tersebut seminggu sebanyak 5 (lima) kali yaitu Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu;
- Bahwa keuntungan yang terdakwa peroleh adalah sebesar 20 % (dua puluh persen) dari hasil penjualan nomor undian Togel tersebut yang

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 983/Pid.B/2018/PN Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa terima dari orang yang mengambil hasil penjualan terdakwa yaitu Acin (belum tertangkap);

- Bahwa Terdakwa dalam menjual togel tersebut lebih kurang sudah 3 (tiga) bulan dan dijadikan sebagai mata pencariannya;
- Adapun permainan judi kupon putih yang dilakukan terdakwa tersebut adalah bersifat untung-untungan serta tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa Wendri Als Wen Bin Burhanuddin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke - 1 KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Wendri Als Wen Bin Burhanuddin, pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2018, bertempat di JL. Soekarno Hatta Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru telah, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas kejadiannya berawal ketika Saksi Budi Jaya Sinaga bersama-sama Saksi Oktomi Saputra mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa Wendri Als Wen Bin Burhanuddin telah melakukan kegiatan perjudian nomor undian Togel di JL Soekarno Hatta Kota Pekanbaru, setelah melakukan penyelidikan dan diketahui bahwa informasi masyarakat itu ternyata benar, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekira pukul 16.00 Wib, Saksi Budi Jaya Sinaga bersama-sama Saksi Oktomi Saputra langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang duduk-duduk di Warung Lontong di JL Soekarno Hatta menunggu calon pembeli/pemesan nomor undian Togel, dimana saat dilakukan penangkapan ditemukan uang sebesar Rp. 257.000,- (dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan togel tersebut, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam tipe 215 dengan nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08238558668, 1 (satu) buah pena snowman warna biru dan 1 lembar rekapan nomor undian Togel;

- Bahwa dalam permainan judi nomor undian Togel ini, pembeli memasang angka taruhan minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dengan hadiah yang terdakwa janjikan kepada para pembeli adalah untuk 2 (dua) angka jika menang akan memperoleh hadiah sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), 3 (tiga) angka jika menang akan memperoleh hadiah sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), 4 (empat) angka jika menang akan memperoleh hadiah sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), apabila dari pembeli tersebut angka yang ditebaknya cocok dengan angka yang keluar pada putaran itu, maka pembeli tersebut dapat mengambil hadiahnya langsung pada terdakwa;
- Bahwa pemutaran judi nomor undian Togel tersebut seminggu sebanyak 5 (lima) kali yaitu Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu;
- Bahwa keuntungan yang terdakwa peroleh adalah sebesar 20 % (dua puluh persen) dari hasil penjualan nomor undian TOGEL tersebut yang terdakwa terima dari orang yang mengambil hasil penjualan terdakwa yaitu Acin (belum tertangkap);
- Bahwa warung lontong yang berada di Jl. Soekarno Hatta Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru tersebut terletak di pinggir jalan yang dapat dikunjungi dan mudah dijangkau oleh masyarakat umum;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual togel tersebut lebih kurang sudah 3 (tiga) bulan;

- Adapun permainan judi kupon putih yang dilakukan terdakwa tersebut adalah bersifat untung-untungan serta tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa Wendri Als Wen Bin Burhanuddin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke - 2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Budi Jaya Sinaga, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 983/Pid.B/2018/PN Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan anggota Tim Reskrim Polda Riau yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi Oktomi Saputra;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Warung Lontong di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, saat itu Terdakwa sedang duduk-duduk di Warung Lontong di Jalan Soekarno Hatta menunggu calon pembeli/pemesan nomor undian togel, dan dari Terdakwa yang melakukan tindak pidana menerima Pesanan pasang nomor atau angka undian berhadiah jenis togel langsung dari masyarakat umum yang datang langsung kepada Terdakwa dan juga melalui pesan singkat (SMS) tersebut ditemukan barang bukti berupa :
 - 1) Uang tunai sebesar Rp. 257.000,- (dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
 - 2) 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam tipe 215 dengan nomor 08238558668;
 - 3) 1 (satu) buah pena snowman warna biru;
 - 4) 1 lembar rekapan nomor undian togel dari tangan Terdakwa;
- Bahwa adapun perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah tanpa izin menerima pesanan pasang nomor / angka undian berhadiah jenis togel dari masyarakat umum melalui SMS (Pesan singkat);
- Bahwa Saksi dalam melakukan penangkapan Terdakwa tersebut adalah bersama dengan Tim dan sewaktu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kami ada memperkenalkan diri bahwa kami dari pihak Kepolisian;
- Bahwa peran Terdakwa yang menerima pesanan pasang nomor atau angka undian berhadiah jenis togel dari masyarakat umum yang langsung datang ke warung Terdakwa dan juga melalui SMS (Pesan singkat) tersebut dengan cara masyarakat umum datang ke warung lontong yang dijaga oleh Terdakwa kemudian memesan angka-angka dan apabila melalui SMS yaitu masyarakat umum mengirim angka-angka ke nomor hand phone merk Nokia warna hitam tipe 215 dengan nomor 08238558668 pada setiap hari (senin, rabu, kamis, sabtu, minggu) Terdakwa menerima pesanan sejak pukul 14.00 Wib sampai dengan pukul 16.00 Wib kemudian SMS pasangan nomor Togel dari masyarakat umum tersebut langsung Terdakwa teruskan atau kirimkan dalam bentuk pesan singkat (SMS) juga ke nomor Handphone Sdr. Acin (DPO) dan uang pasangan dari masyarakat umum tersebut biasanya masyarakat yang memasang langsung menyetorkan kepada Terdakwa dan ada pula yang

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 983/Pid.B/2018/PN Pbr.



membayar keesokan harinya kemudian selanjutnya Terdakwa menunggu nomor pemenangnya keluar setelah nomor/angka yang keluar diberitahukan oleh Acin;

- Bahwa apabila ada nomor togel yang keluar sebagai pemenang maka Terdakwa menghubungi Sdr. Acin dan uang kemenangannya akan diserahkan kepada pemasang nomor yang keluar, biasanya keesokan harinya;
- Bahwa penerimaan pesanan pasang nomor togel dari masyarakat umum yang Terdakwa lakukan tersebut, pemasangannya / uang taruhannya dimulai dari Rp 1.000,- (seribu rupiah), sampai dengan tak terhingga;
- Bahwa penyeteroran uang hasil penerimaan pesanan / uang taruhan pasang nomor atau angka togel tersebut Terdakwa lakukan pada setiap harinya;
- Bahwa apabila ada yang nomor pasangan togel dan Kim keluar sebagai pemenang maka Terdakwa menghubungi Acin dan uang kemenangannya akan diserahkan kepada pemasang nomor yang keluar sebagai pemenang bisa keesokan harinya (tergantung sipemenang kapan menjemput uang kemenangan taruhannya) yang besaran hadiah uangnya sesuai dengan angka yang dipasang oleh masyarakat tersebut adalah :
 - a) Pasang 2 angka dengan modal dasar Rp 1.000,- (seribu rupiah) jika nomor pasangan keluar maka sipemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah);
 - b) Pasang 3 angka dengan modal dasar Rp 1.000,- (seribu rupiah) jika nomor pasangan keluar maka sipemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - c) Pasang 4 angka dengan modal dasar Rp 1.000,- (seribu rupiah) jika nomor pasangan keluar maka sipemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penerimaan pasang nomor atau angka undian berhadiah jenis togel tidak ada mendapat izin dari Pejabat ataupun Instansi terkait dan tidak dibenarkan di Negara Republik Indonesia;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 20 % dari total omset penerimaan tersebut pada setiap hari putarannya;
- Bahwa warung lontong yang berada di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru tersebut terletak di

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 983/Pid.B/2018/PN Pbr.



pinggir jalan yang dapat dikunjungi dan mudah dijangkau oleh masyarakat umum;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah sebagai Sopir, apabila Terdakwa tidak membawa mobil maka Terdakwa melakukan penjualan nomor Togel tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual nomor atau angka undian berhadiah jenis togel kepada masyarakat umum tersebut setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu dan tidak semua masyarakat umum yang memasang nomor togel kepada Terdakwa, nomor yang dipasanginya tersebut akan keluar sebagai pemenang dan akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai karena sifatnya untung – untung dan tidak memerlukan keahlian tertentu karena hanya menebak angka dengan menggunakan taruhan uang yang menjadikan pengharapan untuk menang bagi masyarakat umum / siapa saja yang memasang nomor togel tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Oktomi Saputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Tim Reskrim Polda Riau yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi Budi Jaya Sinaga;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa Wendri Als Wen Bin Burhanuddin tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Warung Lontong di JL Soekarno Hatta Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, saat itu Terdakwa sedang duduk-duduk di Warung Lontong di JL Soekarno Hatta menunggu calon pembeli/pemesan nomor undian TOGEL, dan dari Terdakwa yang melakukan tindak pidana menerima Pesanan pasang nomor atau angka undian berhadiah Jenis Togel langsung dari masyarakat umum yang datang langsung kepada Terdakwa dan juga melalui pesan singkat (SMS) tersebut ditemukan barang bukti berupa :

- 1) Uang tunai sebesar Rp. 257.000,- (dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
- 2) 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam tipe 215 dengan nomor 08238558668;
- 3) 1 (satu) buah pena snowman warna biru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) 1 lembar rekapan nomor undian TOGEL dari tangan Terdakwa;

- Bahwa adapun perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah tanpa izin menerima pesanan pasang nomor / angka undian berhadiah jenis togel dari masyarakat umum melalui SMS (Pesan singkat);
- Bahwa Saksi dalam melakukan penangkapan Terdakwa tersebut adalah bersama dengan Tim dan sewaktu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kami ada memperkenalkan diri bahwa kami dari pihak Kepolisian;
- Bahwa peran Terdakwa yang menerima pesanan pasang nomor atau angka undian berhadiah Jenis Togel dari masyarakat umum yang langsung datang ke warung Terdakwa dan juga melalui SMS (Pesan singkat) tersebut dengan cara masyarakat umum datang ke warung lontong yang dijaga oleh Terdakwa kemudian memesan angka-angka dan apabila melalui SMS yaitu masyarakat umum mengirim angka-angka ke nomor hand phone merk Nokia warna hitam tipe 215 dengan nomor 08238558668 pada setiap hari (senin, rabu, kamis, sabtu, minggu) Terdakwa menerima pesanan sejak pukul 14.00 Wib sampai dengan pukul 16.00 Wib kemudian SMS pasangan nomor Togel dari masyarakat umum tersebut langsung Terdakwa teruskan atau kirimkan dalam bentuk pesan singkat (SMS) juga ke nomor Handphone Sdr. ACIN (DPO) dan uang pasangan dari masyarakat umum tersebut biasanya masyarakat yang memasang langsung menyetorkan kepada Terdakwa dan ada pula yang membayar keesokan harinya kemudian selanjutnya Terdakwa menunggu nomor pemenangnya keluar setelah nomor/angka yang keluar diberitahukan oleh Acin;
- Bahwa apabila ada nomor togel yang keluar sebagai pemenang maka Terdakwa menghubungi Sdr. Acin dan uang kemenangannya akan diserahkan kepada pemasang nomor yang keluar, biasanya keesokan harinya;
- Bahwa penerimaan pesanan pasang nomor togel dari masyarakat umum yang Terdakwa lakukan tersebut, pemasangannya / uang taruhannya dimulai dari Rp 1.000,- (seribu rupiah), sampai dengan tak terhingga;
- Bahwa penyetoran uang hasil penerimaan pesanan / uang taruhan pasang nomor atau angka Togel tersebut Terdakwa lakukan pada setiap harinya;
- Bahwa apabila ada yang nomor pasangan togel dan Kim keluar sebagai pemenang maka Terdakwa menghubungi Acin dan uang kemenangannya akan diserahkan kepada pemasang nomor yang keluar sebagai pemenang bisa keesokan harinya (tergantung sipemenang kapan menjemput uang

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 983/Pid.B/2018/PN Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemenangan taruhannya) yang besaran hadiah uangnya sesuai dengan angka yang dipasang oleh masyarakat tersebut adalah :

- a) Pasang 2 angka dengan modal dasar Rp 1.000,- (seribu rupiah) jika nomor pasangan keluar maka sipemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah);
 - b) Pasang 3 angka dengan modal dasar Rp 1.000,- (seribu rupiah) jika nomor pasangan keluar maka sipemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - c) Pasang 4 angka dengan modal dasar Rp 1.000,- (seribu rupiah) jika nomor pasangan keluar maka sipemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penerimaan pasang nomor atau angka undian berhadiah jenis togel tidak ada mendapat izin dari Pejabat ataupun Instansi terkait dan tidak dibenarkan di Negara Republik Indonesia;
 - Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 20 % dari total omset penerimaan tersebut pada setiap hari putarannya;
 - Bahwa warung lontong yang berada di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru tersebut terletak di pinggir jalan yang dapat dikunjungi dan mudah dijangkau oleh masyarakat umum;
 - Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah sebagai Sopir, apabila Terdakwa tidak membawa mobil maka Terdakwa melakukan penjualan nomor togel tersebut;
 - Bahwa Terdakwa menjual nomor atau angka undian berhadiah jenis togel kepada masyarakat umum tersebut setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu dan tidak semua masyarakat umum yang memasang nomor togel kepada Terdakwa, nomor yang dipasangnya tersebut akan keluar sebagai pemenang dan akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai karena sifatnya untung – untungan dan tidak memerlukan keahlian tertentu karena hanya menebak angka dengan menggunakan taruhan uang yang menjadikan pengharapan untuk menang bagi masyarakat umum / siapa saja yang memasang nomor togel tersebut;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh Petugas kepolisian dari Dit Reskrimum Polda Riau pada saat Terdakwa sedang melakukan perjudian jenis togel dengan cara menerima pesanan pasang nomor atau angka undian berhadiah jenis togel baik secara langsung masyarakat umum yang datang kepada Terdakwa maupun melalui pesan singkat (SMS) ke Handphone Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tertangkap tangan oleh Petugas Kepolisian dari Dit Reskrimum Polda Riau ketika sedang menerima pesanan pasang nomor atau angka undian berhadiah jenis togel pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Warung Lontong di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru dan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1) Uang tunai sebesar Rp. 257.000,- (dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
 - 2) 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam tipe 215 dengan nomor 08238558668;
 - 3) 1 (satu) buah pena snowman warna biru;
 - 4) 1 lembar rekapan nomor undian TOGEL dari tangan Terdakwa;
- Bahwa adapun bentuk serta jenis permainan judi yang Terdakwa lakukan tersebut adalah Perjudian jenis Togel dengan cara menerima pesanan angka atau nomor langsung dan melalui pesan singkat (SMS) masyarakat umum dan Terdakwa melakukannya sekitar kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan / menyelenggarakan permainan judi jenis Togel tersebut dengan cara menerima pesan singkat (SMS) pasangan nomor dari atau angka undian berhadiah jenis togel yang dipasang oleh masyarakat umum yang pada setiap hari (senin, rabu, Kamis, Sabtu, minggu);
- Bahwa Terdakwa menerima pesanan sejak pukul 14.00 Wib sampai dengan pukul 16.00 Wib dengan menggunakan hand phone milik Terdakwa (HP Merk Nokia warna hitam tipe 215 dengan nomor 08238558668) kemudian SMS pasangan nomor togel dari masyarakat umum tersebut langsung Terdakwa teruskan atau kirimkan dalam bentuk pesan singkat (SMS) juga ke nomor Handphone Sdr. Acin (DPO) dan uang pasangan dari

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 983/Pid.B/2018/PN Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat umum tersebut biasanya masyarakat yang memasang langsung menyertorkan kepada Terdakwa dan ada pula yang membayar keesokan harinya kemudian selanjutnya Terdakwa menunggu nomor pemenangnya keluar pada sore harinya, setelah nomor/angka yang keluar diberitahukan oleh Acin dengan cara Acin mengirimkan nomor / angka yang keluar ke nomor handphone Terdakwa dan ACIN mengirimkan angka / nomor dengan menggunakan nomor handphonenya tersebut;

- Bahwa penerimaan pesanan pasang nomor togel dari masyarakat umum yang Terdakwa lakukan tersebut, pemasangannya/uang taruhannya dimulai dari Rp 1.000,- (seribu rupiah), sampai dengan tidak terhingga;
- Bahwa penyeteroran uang hasil penerimaan pesanan / uang taruhan pasang nomor atau angka Togel tersebut Terdakwa lakukan pada setiap harinya;
- Bahwa apabila ada yang nomor pasangan togel keluar sebagai pemenang maka Terdakwa menghubungi Acin dan uang kemenangannya akan diserahkan kepada pemasang nomor yang keluar sebagai pemenang bisa keesokan harinya (tergantung sipemenang kapan menjemput uang kemenangan taruhannya) yang besaran hadiah uangnya sesuai dengan angka yang dipasang oleh masyarakat tersebut adalah :
 - a) Pasang 2 angka dengan modal dasar Rp 1.000,- (seribu rupiah) jika nomor pasangan keluar maka sipemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh ribu rupiah);
 - b) Pasang 3 angka dengan modal dasar Rp 1.000,- (seribu rupiah) jika nomor pasangan keluar maka sipemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - c) Pasang 4 angka dengan modal dasar Rp 1.000,- (seribu rupiah) jika nomor pasangan keluar maka sipemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa adapun alat-alat yang digunakan untuk melakukan perjudian jenis togel tersebut adalah 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam tipe 215 dengan nomor 08238558668.,1 (satu) buah pena snowman warna biru dan 1 lembar rekapan nomor undian togel;
- Bahwa Terdakwa mengetahui angka / nomor yang keluar sebagai pemenang pada setiap pemutarannya tersebut dengan cara Terdakwa diberitahukan

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 983/Pid.B/2018/PN Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Sdr. Acin yang mana Sdr. Acin mengirim pesan singkat (SMS) nomor atau angka yang keluar sebagai pemenang ke handphone Terdakwa;

- Bahwa dalam melakukan penerimaan pesanan pasang nomor atau angka undian berhadiah jenis togel yang Terdakwa lakukan tersebut, Terdakwa tidak ada mendapat izin dari penguasa atau pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian dengan cara menerima pesanan pasang nomor atau angka undian berhadiah jenis togel dari masyarakat umum melalui pesan singkat (SMS) tersebut sudah sekitar 3 (tiga) bulan;
- Bahwa hasil penerimaan pesanan pasang nomor atau angka undian berhadiah dari masyarakat umum melalui SMS tersebut, angka pasangan masyarakat tersebut Terdakwa setorkan langsung kepada Acin (Bandar) melalui SMS ke nomor handphone Acin pada setiap hari putarannya dan uang pasangan atau uang pasangan dari masyarakat umum yang memasang nomor togel melalui Terdakwa tersebut disetorkan kepada bandar setiap harinya begitupun uang hadiah yang didapat oleh pemasang apabila nomor atau angka yang dipasanganya tersebut keluar sebagai pemenang akan diserahkan pada keesokan harinya;
- Bahwa adapun omset penerimaan pesanan pasang nomor atau angka undian berhadiah jenis togel yang Terdakwa lakukan tersebut adalah paling tinggi sekitar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan paling rendah Rp 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa hasil penerimaan pesanan pasang nomor atau angka undian berhadiah jenis togel dari masyarakat umum melalui pesan singkat (SMS) yang Terdakwa lakukan tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar sebesar 20 % (dua puluh persen) dari total omset penerimaan pesanan pasang nomor TOGEL pada setiap hari putarannya yaitu hari senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu;
- Bahwa adapun yang memberikan hadiah uang tunai kepada masyarakat umum yang nomor atau angka pasangan togel tersebut keluar sebagai pemenang adalah Terdakwa sendiri pada keesokan harinya setiap hari putarannya;
- Bahwa tujuan dari pemasang nomor yang memasang nomor undian berhadiah jenis togel kepada Terdakwa adalah mengharapkan kemenangan / untuk mendapatkan hadiah berupa uang tunai yang jumlahnya lebih banyak dari uang yang ditaruhkannya apabila nomor yang dipasanganya tersebut keluar sebagai pemenang;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 983/Pid.B/2018/PN Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masyarakat umum yang memasang nomor togel kepada Terdakwa tidak bisa dipastikan bahwa nomor atau angka pasangannya tersebut akan keluar sebagai pemenang dan mendapatkan hadiah berupa uang tunai karena sifatnya untung-untungan;
- Bahwa siapa saja boleh memasang nomor atau angka undian berhadiah jenis togel kepada Terdakwa melalui SMS ke nomor Hand phone milik Terdakwa tersebut ataupun langsung memberikan pesanan pasangan nomor atau angka undian berhadiah jenis togel langsung kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa biasanya menerima pesanan pasang nomor atau angka undian berhadiah jenis togel dan memberikan hadiah uang tunai kepada masyarakat umum yang nomor atau angka pasangan togel tersebut keluar sebagai pemenang di warung lontong tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian dengan cara menerima pesanan pasang nomor atau angka undian berhadiah jenis togel dari masyarakat umum melalui pesan singkat (SMS) ke Hand phone milik Terdakwa tersebut dan ataupun langsung memberikan pesanan pasangan nomor atau angka undian berhadiah jenis togel langsung kepada Terdakwa adalah atas kemauan Terdakwa sendiri;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam tipe 215 dengan nomor 08238558668. berisikan SMS pesanan pasang nomor / angka togel dari masyarakat umum tersebut adalah alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan perjudian dengan cara menerima pesanan pasang nomor atau angka undian berhadiah jenis togel dari masyarakat umum dan pesan singkat (SMS) yang ada didalam Hand phone tersebut adalah pesan singkat (SMS) pesanan pasang nomor dari masyarakat umum yang Terdakwa terima dan juga pesanan pasang nomor dari masyarakat umum yang telah Terdakwa kirimkan ke Acin;
- Bahwa uang tunai hasil penerimaan pesanan pasang nomor togel dari masyarakat umum sebesar Rp. 257.000,- (dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) adalah uang hasil penerimaan pesanan pasang nomor atau angka / uang taruhan dari masyarakat umum yang memasang nomor togel kepada Terdakwa;
- Bahwa warung lontong yang berada di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru tersebut terletak di pinggir jalan yang dapat dikunjungi dan mudah dijangkau oleh masyarakat umum;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 983/Pid.B/2018/PN Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah sebagai Sopir, apabila Terdakwa tidak membawa mobil maka Terdakwa melakukan penjualan nomor togel tersebut;
- Bahwa penjualan / penerimaan pesanan pasang nomor undian berhadiah jenis togel yang sudah Terdakwa lakukan selama sekitar 2 (dua) hari lebih tersebut dilarang menurut Hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai sebesar Rp. 257.000,- (dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
2. 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam tipe 215 dengan nomor 08238558668;
3. 1 (satu) buah pena snowman warna biru;
4. 1 lembar rekapan nomor undian togel dari tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Dit Reskrimum Polda Riau ketika sedang menerima pesanan pasang nomor atau angka undian berhadiah jenis togel pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Warung Lontong di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Maharatu, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru dan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1) Uang tunai sebesar Rp. 257.000,- (dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
 - 2) 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam tipe 215 dengan nomor 08238558668;
 - 3) 1 (satu) buah pena snowman warna biru;
 - 4) 1 lembar rekapan nomor undian togel dari tangan Terdakwa;
2. Bahwa cara Terdakwa melakukan / menyelenggarakan permainan judi jenis togel tersebut dengan cara menerima pesan singkat (SMS) pasangan nomor dari atau angka undian berhadiah jenis togel yang dipasang oleh

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 983/Pid.B/2018/PN Pbr.



masyarakat umum yang pada setiap hari (senin, rabu, Kamis, Sabtu, Minggu);

3. Bahwa Terdakwa menerima pesanan sejak pukul 14.00 Wib sampai dengan pukul 16.00 Wib dengan menggunakan hand phone milik Terdakwa (HP Merk Nokia warna hitam tipe 215 dengan nomor 08238558668) kemudian SMS pasangan nomor togel dari masyarakat umum tersebut langsung Terdakwa teruskan atau kirimkan dalam bentuk pesan singkat (SMS) juga ke nomor Handphone Sdr. Acin (DPO) dan uang pasangan dari masyarakat umum tersebut biasanya masyarakat yang memasang langsung menyetorkan kepada Terdakwa dan ada pula yang membayar keesokan harinya kemudian selanjutnya Terdakwa menunggu nomor pemenangnya keluar pada sore harinya, setelah nomor/angka yang keluar diberitahukan oleh Acin dengan cara Acin mengirimkan nomor / angka yang keluar ke nomor handphone Terdakwa dan ACIN mengirimkan angka / nomor dengan menggunakan nomor handphonenya tersebut;
4. Bahwa penerimaan pesanan pasang nomor togel dari masyarakat umum yang Terdakwa lakukan tersebut, pemasangannya/uang taruhannya dimulai dari Rp 1.000,- (seribu rupiah), sampai dengan tidak terhingga;
5. Bahwa apabila ada yang nomor pasangan togel keluar sebagai pemenang, Terdakwa menghubungi Acin dan uang kemenangannya akan diserahkan kepada pemasang nomor yang keluar sebagai pemenang bisa keesokan harinya (tergantung sipemenang kapan menjemput uang kemenangan taruhannya) yang besaran hadiah uangnya sesuai dengan angka yang dipasang oleh masyarakat tersebut adalah :
 - a) Pasang 2 angka dengan modal dasar Rp 1.000,- (seribu rupiah) jika nomor pasangan keluar maka sipemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh ribu rupiah);
 - b) Pasang 3 angka dengan modal dasar Rp 1.000,- (seribu rupiah) jika nomor pasangan keluar maka sipemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - c) Pasang 4 angka dengan modal dasar Rp 1.000,- (seribu rupiah) jika nomor pasangan keluar maka sipemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);



6. Bahwa alat-alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan perjudian jenis togel tersebut adalah 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam tipe 215 dengan nomor 08238558668., 1 (satu) buah pena snowman warna biru dan 1 lembar rekapan nomor undian togel;
7. Bahwa Terdakwa mengetahui angka/nomor yang keluar sebagai pemenang pada setiap pemutarannya adalah diberitahukan oleh Sdr. Acin dengan mengirim pesan singkat (SMS) nomor atau angka yang keluar sebagai pemenang ke handphone Terdakwa;
8. Bahwa pesanan pasang nomor atau angka dari masyarakat umum melalui SMS tersebut, Terdakwa setorkan langsung kepada Acin (Bandar) melalui SMS ke nomor handphone Acin pada setiap hari putarannya dan uang pasangan atau uang pasangan dari masyarakat umum yang memasang nomor togel melalui Terdakwa tersebut disetorkan kepada bandar setiap harinya begitupun uang hadiah yang didapat oleh pemasang apabila nomor atau angka yang dipasang tersebut keluar sebagai pemenang akan diserahkan pada keesokan harinya;
9. Bahwa adapun omset penerimaan pesanan pasang nomor atau angka undian berhadiah jenis togel yang Terdakwa lakukan tersebut adalah paling tinggi sekitar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan paling rendah Rp 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 20 % (dua puluh persen) dari total omset penerimaan pesanan pasang nomor togel pada setiap hari putarannya yaitu hari senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu;
10. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah dalam menyelenggarakan perjudian jenis togel dan dalam permainan judi jenis togel ini tidak diperlukan keahlian khusus karena sifatnya untung-untungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas yaitu primair sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, subsidair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun dengan dakwaan subsideritas, maka terlebih dahulu dipertimbangkan dakwaan primair



sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat ijin;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menyangkut tentang orang sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang laki-laki yang bernama Wendri Alias Wen Bin Burhanuddin sebagai Terdakwa dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa dapat menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dengan demikian maka orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan di dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa, sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur tanpa mendapat ijin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti, ternyata perbuatan Terdakwa yang menyelenggarakan perjudian jenis togel dengan cara menerima pesanan nomor dari masyarakat baik melalui SMS maupun langsung yang hasil rekapan dan uangnya kemudian disetorkan oleh Terdakwa kepada Acin yang dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu di Warung Lontong di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Maharatu, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru dan nomor yang keluar akan di SMS Acin kepada Terdakwa, serta jika ada nomor pemesan yang keluar maka Terdakwa akan menerima uangnya dari Acin kemudian masyarakat yang nomornya keluar



keesokan harinya akan mengambil uangnya dari Terdakwa, tidak ada ijin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam unsur ini adalah perbuatan tersebut merupakan maksud atau tujuan dari si Pelaku dalam arti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan Pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah setiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang yang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Dit Reskrim Polda Riau ketika sedang menerima pesanan pasang nomor atau angka undian berhadiah jenis togel pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Warung Lontong di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Maharatu, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru dan ditemukan barang bukti berupa :

- 1) Uang tunai sebesar Rp. 257.000,- (dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
- 2) 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam tipe 215 dengan nomor 08238558668;
- 3) 1 (satu) buah pena snowman warna biru;
- 4) 1 lembar rekapan nomor undian togel dari tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan / menyelenggarakan permainan judi jenis togel tersebut dengan cara menerima pesan singkat (SMS) pasangan nomor dari atau angka undian berhadiah jenis togel yang dipasang oleh masyarakat umum yang pada setiap hari (senin, rabu, Kamis, Sabtu, Minggu);

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima pesanan sejak pukul 14.00 Wib sampai dengan pukul 16.00 Wib dengan menggunakan hand phone milik Terdakwa (HP Merk Nokia warna hitam tipe 215 dengan nomor 08238558668) kemudian SMS pasangan nomor togel dari masyarakat umum tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung Terdakwa teruskan atau kirimkan dalam bentuk pesan singkat (SMS) juga ke nomor Handphone Sdr. Acin (DPO) dan uang pasangan dari masyarakat umum tersebut biasanya masyarakat yang memasang langsung menyetorkan kepada Terdakwa dan ada pula yang membayar keesokan harinya kemudian selanjutnya Terdakwa menunggu nomor pemenangnya keluar pada sore harinya, setelah nomor/angka yang keluar diberitahukan oleh Acin dengan cara Acin mengirimkan nomor / angka yang keluar ke nomor handphone Terdakwa dan ACIN mengirimkan angka / nomor dengan menggunakan nomor handphonenya tersebut;

Menimbang, bahwa penerimaan pesanan pasang nomor togel dari masyarakat umum yang Terdakwa lakukan tersebut, pemasangannya/uang taruhannya dimulai dari Rp 1.000,- (seribu rupiah), sampai dengan tidak terhingga;

Menimbang, bahwa apabila ada yang nomor pasangan togel keluar sebagai pemenang, Terdakwa menghubungi Acin dan uang kemenangannya akan diserahkan kepada pemasang nomor yang keluar sebagai pemenang bisa keesokan harinya (tergantung sipemenang kapan menjemput uang kemenangan taruhannya) yang besaran hadiah uangnya sesuai dengan angka yang dipasang oleh masyarakat tersebut adalah :

- a) Pasang 2 angka dengan modal dasar Rp 1.000,- (seribu rupiah) jika nomor pasangan keluar maka sipemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- b) Pasang 3 angka dengan modal dasar Rp 1.000,- (seribu rupiah) jika nomor pasangan keluar maka sipemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- c) Pasang 4 angka dengan modal dasar Rp 1.000,- (seribu rupiah) jika nomor pasangan keluar maka sipemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa alat-alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan perjudian jenis togel tersebut adalah 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam tipe 215 dengan nomor 08238558668.,1 (satu) buah pena snowman warna biru dan 1 lembar rekapan nomor undian togel;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui angka/nomor yang keluar sebagai pemenang pada setiap pemutarannya adalah diberitahukan oleh Sdr. Acin dengan mengirim pesan singkat (SMS) nomor atau angka yang keluar sebagai pemenang ke handphone Terdakwa;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 983/Pid.B/2018/PN Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pesanan pasang nomor atau angka dari masyarakat umum melalui SMS tersebut, Terdakwa setorkan langsung kepada Acin (Bandar) melalui SMS ke nomor handphone Acin pada setiap hari putarannya dan uang pasangan atau uang pasangan dari masyarakat umum yang memasang nomor togel melalui Terdakwa tersebut disetorkan kepada bandar setiap harinya begitupun uang hadiah yang didapat oleh pemasang apabila nomor atau angka yang dipasang tersebut keluar sebagai pemenang akan diserahkan pada keesokan harinya;

Menimbang, bahwa adapun omset penerimaan pesanan pasang nomor atau angka undian berhadiah jenis togel yang Terdakwa lakukan tersebut adalah paling tinggi sekitar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan paling rendah Rp 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar sebesar 20 % (dua puluh persen) dari total omset penerimaan pesanan pasang nomor togel pada setiap hari putarannya yaitu hari senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu;

Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa menyadari kalau perbuatan Terdakwa yang melakukan permainan judi jenis togel adalah merupakan perbuatan yang dilarang Undang-undang karena Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang akan tetapi Terdakwa melakukannya untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas ternyata Terdakwa telah memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, sehingga dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dalam dakwaan primair telah terpenuhi, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: Uang tunai sebesar Rp. 257.000,- (dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah), yang merupakan hasil dari kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis akan dirampas untuk Negara, sementara 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam tipe 215 dengan nomor 08238558668, 1 (satu) buah pena snowman warna biru dan 1 lembar rekapan nomor undian togel dari tangan Terdakwa, yang merupakan alat untuk melakukan permainan judi jenis togel, harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang lagi giat-giatnya memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wendri Alias Wen Bin Burhanuddin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa mendapat ijin dengan sengaja memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, sebagaimana dalam dakwaan kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam tipe 215 dengan nomor 08238558668;
 - 1 (satu) buah pena snowman warna biru dan 1 (satu) lembar rekapan nomor undian togel;Dimusnahkan;
- Uang tunai sejumlah Rp.257.000 (dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Kamis, tanggal 25 November 2018, oleh Dahlia Panjaitan, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Nurul Hidayah, S.H., M.H. dan Mahyudin, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 6 Desember 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sumarni, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh Zurwandi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Pekanbaru dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Nurul Hidayah, S.H., M.H.

Dahlia Panjaitan, S.H.

Mahyudin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sumarni

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 983/Pid.B/2018/PN Pbr.